



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR 800 /Kep. 739 -BKPSDM/2023

T E N T A N G

PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
RAHMATUN NAZILAH, S.Kom.,M.Si NIP 198011212005012011 PANGKAT/GOL. RUANG
PENATA TINGKAT I /III/d DARI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR AHLI MUDA
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR AHLI MADYA PADA
INSPEKTUR PEMBANTU III INSPEKTORAT
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional, kepada para Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional dapat diberikan penyesuaian dalam jabatan, sepanjang memenuhi syarat kepangkatan dan angka kredit sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil Rahmatun Nazilah, S.Kom.,M.Si NIP. 198011212005012011 Pangkat/Gol. Ruang Penata Tingkat I /III/d dipandang layak dan telah memenuhi syarat untuk disesuaikan 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari Jabatan Fungsional Auditor Ahli Muda ke dalam Jabatan Fungsional Auditor Ahli Madya pada Inspektur Pembantu III Inspektorat Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Rahmatun Nazilah, S.Kom.,M.Si NIP. 198011212005012011 Pangkat/Gol. Ruang Penata Tingkat I /III/d dari Jabatan Fungsional Auditor Ahli Muda ke dalam Jabatan Fungsional Auditor Ahli Madya pada Inspektur Pembantu III Inspektorat Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan kedelapan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1144);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

Memperhatikan : Surat Inspektur Kabupaten Cirebon Nomor 800/999/Sekrt tanggal 16 Mei 2023 Perihal usulan kenaikan jabatan dari Auditor Muda ke jabatan Auditor Madya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menyesuaikan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Rahmatun Nazilah, S.Kom.,M.Si NIP. 198011212005012011 Pangkat/Gol. Ruang Penata Tingkat I /III/d dari Jabatan Fungsional Auditor Ahli Muda ke dalam Jabatan Fungsional Auditor Ahli Madya pada Inspektur Pembantu III Inspektorat Kabupaten Cirebon dengan Angka Kredit 429.168 (empat ratus dua puluh sembilan koma satu enam delapan).
- KEDUA : Kepada yang bersangkutan, selama memangku jabatan tersebut diberikan tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Juli 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon/Fax. (0231) 320816
Website: <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Tanggal : 26 Juni 2023
Nomor : 800 /ND.15-PKK
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penyesuaian Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Rahmatun Nazilah, S.Kom.,M.Si NIP. 198011212005012011 Pangkat/Gol. Ruang Panata Tingkat I/ III/d dari Jabatan Fungsional Auditor Ahli Muda ke Dalam Jabatan Fungsional Auditor Ahli Madya pada Inspektur Pembantu III Inspektorat Kabupaten Cirebon

Dipermaklumkan dengan hormat, sesuai ketentuan Pasal 37 Ayat (4) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional bahwa Kenaikan Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, menindaklanjuti Surat Inspektur Kabupaten Cirebon Nomor 800/999/Sekrt tanggal 16 Mei 2023 Perihal usulan kenaikan jabatan dari Auditor Muda ke jabatan Auditor Madya.

Sehubungan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan draf Keputusan Bupati tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Rahmatun Nazilah, S.Kom.,M.Si NIP. 198011212005012011 Pangkat/Gol. Ruang Penata Tingkat I/ III/d dari Jabatan Fungsional Auditor Ahli Muda ke Dalam Jabatan Fungsional Auditor Ahli Madya pada Inspektur Pembantu III Inspektorat Kabupaten Cirebon untuk mendapatkan penetapan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian agar menjadi maklum, dan atas perhatiannya kami haturkan banyak terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,

H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001